

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah Kabupaten dan daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi nyata adalah

keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2.2. Keuangan Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002:9), keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.

Sebagaimana juga dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan

segalasesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu :

- 1) Hak Daerah.
- 2) Kewajiban Daerah.
- 3) Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalumelekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkanperaturan.Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkanpelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomidaerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

#### 1. Sumber-sumber Keuangan Daerah.

Dalam hal sumber keuangan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, Djaenuri(2012:88) dalam bukunya mengungkapkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telahmenetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

##### a. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah darisumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturandaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah ini meliputi:

##### 1) Hasil pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadiatau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2) Hasil retribusi daerah.

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian ini dimaksudkan yaitu hasil dari pendapatan dan pengelolaan kekayaan yang ada di daerah selain dari pajak dan retribusi daerah. Contoh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain: bagian laba; dividen; dan penjualan saham milik daerah. Sedangkan contoh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni: jasa giro; sumbangan pihak ketiga; penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; hasil penjualan barang milik daerah; dan lain-lain.

b. Dana Perimbangan.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana perimbangan terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (*byorigin*) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA).

2) Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan

khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan atau peningkatan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 4 tahun.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan pemerintahan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya dana darurat. Untuk keperluan mendesak, kepada daerah tertentu diberikan dana darurat.

Keperluan mendesak, maksudnya terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, misalnya terjadinya bencana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

### **2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah

(PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita, 2007:56).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuiditas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah.

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi dan penerimaan sumber daya alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah sehingga sumber pendapatan tersebut memberikan hasil yang maksimal.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan - penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan pendapatan



asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah pada pasal 6 dijelaskan pula, bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola daerah melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Menurut Atep Adya Barata (2014:90), yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuiditas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintah Negara (Koswara, 1999:23).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena perolehannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan oleh Undang - Undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia di setiap daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain - lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **2.4. Retribusi Daerah**

Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah "Pembayaran - pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa - jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan

jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu”.

Sodargo (2011:54) mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya Sodargo juga berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Maka dari itu, kita sebagai masyarakat patut untuk mematuhi peraturan - peraturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah kewajiban membayar retribusi. Dimana, retribusi merupakan iuran rakyat kepada pemerintah, yang tujuan dari adanya retribusi tersebut adalah sebagai salah satu pemasukan untuk pendapatan asli daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” (Waluyo, 2010:3).

Selain itu Sutrisno Prawirohardjo (2013:202) mengutip pernyataan ahli dari luar Geodhart mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa nyata Pemerintah Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang peraturan umum retribusi daerah dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pokok - pokok pemerintahan di daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing - masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009, antara lain:

- 1) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 2) Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 3) Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 4) Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 5) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian pula, dari pendapat - pendapat diatas dapat diikhtisarkan ciri - ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah;

- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah (Suandy, 2011:236).

#### 1. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah

##### a. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis - jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1,11 sebagaimana di bawah ini:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 9) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus;
- 10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 11) Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- 12) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 13) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu;
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 126 dengan kriteria sebagai berikut:(a)Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan(b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya

disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127, sebagaimana di bawah ini:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;



- 4) Retribusi Izin Trayek;
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## 2. Ketentuan Tarif dan Prinsip Retribusi

Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu :

- a. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

- a. Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- b. Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan sistem dan prosedur administrasi sangat membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan

retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.

- c. Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugasnya.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:45) yaitu sebagai berikut:

1. Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien.

Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut

agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

## 2. Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

## 3. Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan *benefit principle* pada retribusi yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.

#### 4. Kesepakatan Politis.

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga di dalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politik dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok masing-masing sebagai berikut:

- a) Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat kuasa untuk menyeter.
- b) Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang berharga seperti leges, materai, kupon, dan formulir berharga.
- c) Menggunakan kartu.

#### **2.5. Retribusi Parkir**

Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya. Akan tetapi, hanya jasa-jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi (Kurniawan, 2006:145). Jasa tersebut digolongkan menjadi tiga golongan, diantaranya adalah:

- 1) Retribusi jasa umum.
- 2) Retribusi jasa usaha.
- 3) Retribusi perizinan tertentu.

Lalu lintas Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawah akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya diruang parkir.

Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, retribusi parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- b) Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
- c) Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

- d) Parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
- e) Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
- f) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

#### 1. Objek Retribusi Parkir

Objek Retribusi Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan, tempat penitipan kendaraan bermotor.

Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan retribusi Parkir adalah:

- a. Gedung parkir.
- b. Pelataran parkir.
- c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

## 2. Bukan Objek Retribusi Parkir

Pada retribusi parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan retribusi. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek retribusi, sebagaimana dibawah ini :

- a. tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asasi timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota.

## 3. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Parkir

Menurut Siahaan (2006), yang merupakan subjek retribusi parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi parkir adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Retribusi parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib retribusi yang harus membayar retribusi parkir yang terutang.

Dengan demikian, pada retribusi parkir subjek retribusi dan wajib retribusi tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek retribusi yang membayar (menanggung) retribusi sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib retribusi yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi dari konsumen (subjek retribusi).

#### 4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Retribusi Parkir

##### a. Dasar Pengenaan Retribusi Parkir.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur dengan jelas bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang memberikan izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2005:452), dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.



Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, dan peraturan daerah tentang retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan daerah tentang retribusi paling tidak mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Nama, obyek, dan subyek retribusi.
- 2) Golongan retribusi.
- 3) Cara mengukur tingkat penggubaaan jasa yang bersangkutan.
- 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
- 5) Struktur dan besarnya tarif retribusi.
- 6) Wilayah pemungutan.
- 7) Tata cara pemungutan.
- 8) Sanksi administrasi.
- 9) Tata cara penagihan administrasi tanggal mulai berlakunya administrasi.

b. Tarif Retribusi Parkir.

Masih menurut Siahaan (2005:461), tarif retribusi parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tigapuluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menetapkan tarif retribusi yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten atau Kota.

Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif retribusi yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%).

c. Perhitungan Retribusi Parkir.

Besaran pokok retribusi parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan dasar pengenaan retribusi. Secara umum perhitungan retribusi parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini:  $\text{retribusi terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Dasar Pengenaan Retribusi}$  = Tarif Retribusi x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

5. Istilah-Istilah yang digunakan dalam Parkir

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

- a. *Kapasitas Parkir*: kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
- b. *Kapasitas Normal*: kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.

- c. *Durasi Parkir*: lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- d. *Kawasan parkir*: kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badanjalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintumasuk.
- e. *Kebutuhan parkir*: jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
- f. *Lama Parkir*: jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
- g. *Puncak Parkir*: akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
- h. *Jalur sirkulasi*: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- i. *Jalur gang*: merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- j. *Retribusi parkir*: pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.
- k. *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*; retribusi parkir tepi jalan dan retribusi parkir khusus adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

1. *Retribusi Tempat Khusus Parkir*; Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### 6. Prinsip dan Sarana Penetapan Tarif Parkir

Menurut Mardiasmo (2013:18), prinsip dan sarana penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Di sini yang dimaksud dengan biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
2. Retribusi jasa usaha, keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
3. Retribusi perizinan tertentu, retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## **2.6. Faktor Faktor Yang Menghambat kontribusi penerimaan retribusi parkir**

Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi parkir;

- a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak karena kurang memahami mengenai Pajak Daerah terutama Pajak Parkir dan fungsi Pajak Daerah yaitu untuk membiayai rumah tangga daerah sehingga masih ada wajib pajak yang melakukan kecurangan, serta masih ada penyedia atau penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan yang masih belum mendaftarkan sebagai wajib pajak.
- b. Masih banyak lahan parkir yang dikuasai oleh pihak ketiga diluar sistem yang berlaku seperti oleh preman yang mengelola lahan parkir sehingga wajib pajak tidak tahu dengan jelas pemotongannya, serta sering terjadi pemotongan diluar sistem
- c. Sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu membuat wajib pajak sering kali menunggak dikarenakan dirasakan lebih merepotkan serta membingungkan untuk Wajib pajak. Wajib pajak merasalebih efisien untuk wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang jumlah pajak parkirnya tidak terlalu besar

## **2.7. Kontribusi dan Potensi Pendapatan**

### **1. Pengertian Kontribusi**

Menurut Guritno (dalam Adelina, 2012), Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau

kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbang yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah.

## 2. Potensi Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Potensi Pendapatan Retribusi Parkir adalah taksiran pendapatan retribusi parkir yang diperoleh per hari dan dapat dihitung dengan mengalikan volume parkir yang terjadi dengan tarif yang berlaku. Sedangkan untuk lokasi yang menggunakan tarif progresif, perhitungan taksiran pendapatan retribusi parkir per hari dilakukan dengan cara mengalikan tarif parkir yang berlaku tiap jamnya dengan jumlah kendaraan parkir dengan durasi tertentu (Septianawati, 2012:38)

### **2.8. Retribusi Daerah sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekuensinya, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit

jumlahnyasesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintahmemerlukan penerimaan. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahdaerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebutatau dapat pula berasal dari luar daerah.

Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangandenganpendapatan asli daerah harus ditingkatkan dan disempurnakan sertadiupayakan agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana untukmenyelenggarakan tugasnya. Sehingga pelayanan pemerntah daerah sejalan .denganusaha-usaha pembangunan nasional dan dalam penyelenggaraan perencanaananggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaran berimbang dan dinamisdijalankan.

Anggaran berimbang yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaranpenerimaan daerah dan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadapPemerintah Pusat.Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab kepadadaerah, perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumahtangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka perlu diberikan sumber-sumberpembiayaan dan diwajibkan untuk menggali sumber-sumber tersebut.

Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 33Tahun 2004 Bab V pasal 6, antara lain:

- 1) Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
- 2) Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.
- 3) Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah untuk membiayai pembangunan.
- 4) Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain dari pajak lainnya.

Sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari pengelolaan keuangan merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Kontribusi dalam bentuk retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah berbeda dengan daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

## **2.9. Penelitian Terdahulu**

- a. (Cholid Sabana, Catur Ragil Sutrisno, 2011) Potensi Retribusi Parkir Di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini mencoba menganalisis kontribusi dari retribusi parkir terhadap pendapatan daerah, potensi dari retribusi parkir



dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerimaan retribusi parkir di tempat umum dan tempat khusus. Penelitian ini menggunakan Mixed Method, dimana metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Terdapat 135 titik parkir umum dan 50 titik parkir khusus. Hasil analisis menunjukkan rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan Kabupaten Pekalongan sebesar 7,90%, lebih kecil daripada rata-rata kontribusi PAD terhadap kota lain di Indonesia yang mencapai 12%. Retribusi parkir dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial untuk pembangunan demografi, sosial ekonomi, dan pertumbuhan kepemilikan jumlah kendaraan bermotor. Kesempatan untuk meningkatkan pendapatan masih terbuka mengingat subjek retribusi parkir memiliki pendapatan yang lebih besar dari UMK Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan tempat parkir baru.

- b. Adi dan Sulistiyowati (2013) meneliti tentang Analisis Potensi Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah sudah efektif walaupun masih ada beberapa jenis retribusi daerah yang belum efektif. Tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah mengalami pertumbuhan positif, walaupun ada beberapa yang mengalami pertumbuhan negatif. Berdasarkan perhitungan matrik potensi terdapat dua jenis daerah yang dikategorikan prima, dan empat jenis retribusi daerah dikategorikan prima.

- c. (Jufrizen, 2013) Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan target penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan kapasitas retribusi parkir, mengetahui apakah realisasi penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan target penerimaan retribusi parkir dan mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Medan Kota. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Adapun dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa target yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang.
- d. Kakunsi (2013) meneliti tentang analisis pelaporan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pada dinas PPKAD kabupaten kepulauan sangihe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dilakukan dengan baik dimana semua mekanisme sudah terselesaikan sebelum tanggal jatuh tempo dan dapat dilaporkan ke pusat dengan target pencapaian 100% sehingga memperoleh insentif dari Pemerintah Pusat.
- e. Risdiana (2015) meneliti tentang Analisis potensi, efektivitas, dan efisiensi retribusi parkir (studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas retribusi parkir di Pemerintah

Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan efektif dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Yogyakarta dari tahun 2010-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Potensi retribusi parkir di Pemerintahan Yogyakarta dari tahun 2010-2014, yang dihitung dengan matriks potensi masuk dalam kategori prima.

- f. (Reni Septianawati, 2012) Analisis Potensi Dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2010. Tujuan Penelitian adalah: 1) menghitung besarnya potensi Retribusi Parkir di wilayah Jakarta Selatan Tahun 2010; 2) menganalisis kendala dan permasalahan dalam praktek pemungutan retribusi parkir di Jakarta Selatan; 3) menganalisis efektivitas pemungutan retribusi parkir yang dilakukan UPT Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster menurut karakteristik lingkungan setempat, untuk unit pengamatan terkecil sampel satuan ruang parkir menggunakan teknik accidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 189 SRP terdiri dari 133 SRP parkir on street dan 56 SRP off street. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 8.997.669.020,- sedangkan perhitungan potensi berdasarkan

Pergub 110 Tahun 2010 sebesar Rp5.130.951.000,-. Efektivitas pemungutan retribusi parkir masih “kurang efektif”. Permasalahan yang dihadapi; tidak tersedianya sarana pendukung, pengelolaan SDM yang masih rendah, lemahnya pengawasan terbatasan lahan parkir.

- g. (Lina Aliany, 2012) Menghitung Potensi Retribusi Parkir di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi retribusi parkir di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kantor PD. Parkir Makassar Raya. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran melalui tabel data tentang apakah anggaran yang dikeluarkan sudah sesuai dengan jumlah yang direalisasikan serta membandingkan jumlah yang ditargetkan dengan jumlah yang direalisasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target dan realisasi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan, Potensi Retribusi Parkir yang dihitung lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2011.

## **2.10. Kerangka Berpikir**

Secara umum, PAD bersumber dari pendapatan utama yaitu pajak dan retribusi, komponen dari retribusi itu sendiri terdiri atas beberapa jenis yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pemakaman, retribusi parkir, retribusi pasar, dan lain-lain. Dari jenis retribusi tersebut, retribusi parkir memiliki peranan penting karena dapat

meningkatkan PAD, dengan melihat sumbangsih terhadap PAD, maka dapat dilihat dengan menggunakan analisis kontribusi yaitu kontribusi rendah, sedang, dan tinggi.

Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*; maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan (Kamus Besar Bahasa Inggris dan Indonesia).

Dalam Penelitian ini, konteks kontribusi merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan pajak parkir dalam pos pendapatan daerah diharapkan dengan semakin tinggi kontribusi penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar pula pendapatan daerahnya.

Rumus Kontribusi:

$$\text{Kontribusi Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengetahui seberapa kontribusi Retribusi Parkir daerah tersebut dengan asumsi sebagai berikut: Kontribusi pajak parkir = x dikalikan 100%.

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi Retribusi Parkir Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Parkir dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50

persen seperti Tabel diatas. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan saran bagi Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagai pengelola Retribusi Parkir di Kota Kupang.

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir**

